

**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SEKRETARIAT**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK**

Pengesahan	Pj. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor SOP	061 / /SOP/KOMINFCI/2019
Tarigai Pembuatan	Febriari 2019
Tarigai Revisi	
Tarigai Pengesahan	Februari 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT	
Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian/Sekretariat	 B.M.ZA NI,S.Ag Pembina Tingkat II/Vb NIP. 19681024 199902 1 001
Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.	1. Menimal Pendidikan SLTA/Seulerajad 2. Mentaati Kode etik Pegawai 3. Disiplin dan bertanggungjawab
Keterkaitan	
- SOP Pelayanan SKP	Peralatan/Perlengkapan
	1. ATK 2. Komputer 3. Printer
Peringatan	
1. Ketidakhadiran akumulasi 5 hari kerja dalam setahun, mendapat hukuman ringan 2. Ketidakhadiran akumulasi 26 hari kerja dalam setahun, mendapat hukuman sedang 3. Ketidakhadiran akumulasi 46 hari kerja dalam setahun, mendapat hukuman berat.	Pencatatan
	1. Rekapitulasi Absen 2. Teguran Lisan 3. Surat Panggilan I, Berita Acara 4. Surat panggilan II, Berita Acara 5. Penjatuhan Hukuman dan sanksi-sanksi.

Diagram SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik.

No	Kegiatan	P'elaksana			Mutu Buku		Keterangan
		Kepala Subbag Umpeg	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengevaluasi absen, Pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan aparatur fungsional, menyampaikan kepada Sekretaris Dinas.				Alat Finger Print	15 Hari	Laporan
2.	Meneliti dan menelaah evaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan/aparat fungsional, jika tidak setuju/bukti belum lengkap memerintahkan kasubbag umum dan kepegawaian untuk melengkapi/ditolak usulan penjatuhan hukuman disiplin, jika setuju memerintahkan kasubbag umum dan kepegawaian untuk memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk diberikan peringatan secara lisan.				Rekapitulasi Absen	10 Menit	Daftar Rekap Absen
3.	Memanggil PNS, memberikan peringatan secara lisan dan ditunggakan secara tertulis, memperhatikan perkembangan peringatan lisan, jika belum terdapat perubahan maka membuat draf surat peringatan tertulis, I,II, Berita acara pemeriksaan I,II diserahkan kepada Sekretaris Dinas			Bukti Rekap Absen	2 Jam	Nasehat	
4.	Memeriksa draf surat peringatan I,II, berita acara pemeriksaan I,II, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag umum dan kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas.			Draft Surat Peringatan Tertulis I,II	15 Menit	Draf Surat Peringatan tertulis I,II	

5.	Memeriksa Draf surat peringatan I,II, Berita acara pemeriksaan I,II, Jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju dianda tangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian.		Draf surat Peringatan I,II	15 Menit	Surat peringatan tertulis I,II
6.	Memanggil PNS,Menyerahkari surat peringatan I,II, Berita Acara I,II.		Surat peringatan tertulis I,II	30 Menit	Surat peringatan tertulis I,II
7.	Memperhatikari perkembangan PNS, jika dalam masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut setelah diberika SP I,II, masih belum terdapat perubahan, maka membuat draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis, diserahkan kepada Sekretaris Dinas.		Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	Relatif	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis
8.	Memeriksa draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan Kepada Kepala Dinas.		Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	5 Menit	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis
9.	Memeriksa draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan tandatangan dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian.	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	5 Menit	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis
10	Menerima surat pernyataan tictak pas secara tertulis, diserahkan kepada PNS.	Surat pernyataan tidak puas secara tertulis	30 Menit	Surat pernyataan tidak puas secara tertulis	

11.	Memperhatikan perkembangan penjatuhan hukuman disiplin tersebut, jika pada masa waktu pengawasan masih belum ada perkembangan kearah perbaikan maka diusulkan untuk penerbitan surat keputusan Penundaan kenaikan gaji berkaladan selanjutnya jika masa pembinaan tersebut belum terdapat perkembangan kearah perbaikan diusulkan penerbitan surat penundaan kenaikan pangkat dan seterusnya, diserahkan kepada Sekretaris Dinas.		Draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji berkala, dan/draft Surat penundaan Kenaikan Pangkat	Relatif
12.	Memeriksa draft surat keputusan penjatuhan hukuman , jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepgawaiian untuk diperbaiki, Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas.		Draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji berkala, dan/draft Surat penundaan Kenaikan Pangkat	10 Menit
13.	Memeriksa draft surat keputusan penjatuhan hukuman , jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki. Jika setuju ditanda tangani diserahkan kepada Kasubbag umum dan Kepgawaiian.	Draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji berkala, dan/draft Surat penundaan Kenaikan Pangkat	Draft Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	
14.	Memanggil PNS yang dikenai penjatuhan disiplin, menyerahken	Surat Keputusan	Surat Keputusan Penjatuhan	

surat keputusan Penjatuhan Hukuman.			
	Penundaan Kenaikan Gaji berkala, dan/draft Surat penundaan Kenaikan Pangkat	30 Menit	Hukuman Disiplin



Plt.Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kab.Sanggau.